

DIFABEL NEWS

BERGERAK MAJU BERSAMA MENUJU PERUBAHAN

Kebijakan Pendidikan Yang Berpihak kepada Difabel



DIFABEL NEW'S

Diterbitkan oleh SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak)

Pimpinan Umum. Nurul Saadah Andiani,SH. Pimpinan Redaksi Totok Rawi Djati. Dewan Redaksi. Tari, Miko, Tri Lestari, Iik. Sekertaris Redaksi. Iik. Redaktur Pelaksana. Totok Rawi Djati, Tri Lestari, Made, Juju Juliati. Litbang Made, Tri Lestari. Layout Totok. Produksi/ Sirkulasi. Tri Lestari, Iik, Made, Tari, Juju Juliati. Alamat Redaksi Komplek BNI No. 25 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta Telp 0274 384066
Web : www.sapdajogja.org

Kebijakan Pendidikan Yang Berpihak Pada Anak Difabel

Kebijakan sekolah untuk anak berkebutuhan khusus belumlah memahami konsep kebijakan yang dibuat. Bahwa kebijakan hanya ditujukan untuk penyandang disabilitas fisik berbeda untuk disabilitas CP, autisme, down syndrome dan sejenisnya. Untuk membangun mimpi, Ibu Novia Rukmi 38 tahun, yang beralamatkan di Jln. Veteran UH IV/991A Yogyakarta, membentuk komunitas orangtua dengan anak CP, pada November 2011 tahun lalu. Setidaknya 30 pengiat tengah berjuang mendapatkan hak-hak kaum disabilitas. Harapannya tulus, untuk mengadvokasi baik kepada masyarakat maupun pemerintah mengenai anak dengan CP. Sepuluh tahun sudah Novi Rukmi 38 tahun, mendampingi putrinya, Syaharani 10 tahun. Bukan waktu yang singkat bagi seorang perempuan seperti Novi untuk membesarkan anak kesayangannya yang mengidap Cerebral Palsy (CP), sejenis down syndrome. Waktu itu akan menyekolahkan Syaharani, sempat ditolak oleh tiga Sekolah Luar Biasa, Rani panggilan akrab Syaharani kini belajar dirumah bersama keluarganya. Ibu Novi yang mempunyai anak CP mengalami kesulitan memasukkan anaknya ke suatu sekolah, yang tadinya dari Sleman dan pindah ke Kota. Namun setelah datang ke beberapa sekolah selalu ditolak dengan alasan pihak sekolah tidak bisa menyediakan akomodasi kebutuhan untuk anak CP yaitu seorang pendamping khusus. Bahkan Hak-hak difabel masih belum mendapat perhatian dari pemerintah, yang minimalnya adalah kepedulian namun pada kenyataannya masih banyak difabel yang tidak diterima di suatu sekolah karena alasan-alasan tertentu” terang bu Novi “ Lahir dengan CP, rani tumbuh berbeda dengan penyandang disabilitas mental lainnya. Ia baru bisa berjalan diusia enam tahun, saat ini sulung dari dua bersaudara itu belum bisa berbicara. “ anak dengan CP tidak selalu sama, usia 11 tahun hanya tiduran saja juga ada, “ kata Novi, ditemui disela-sela waktu istirahat sekolah difabilitas, gender dan kesehatan reproduksi yang di adakan di SAPDA , 05 Mei 2012.

Tutur katanya tegas, harapan untuk anaknya sangatlah kuat. Pengalaman ditolak tiga sekolah saat mendaftarkan putrinya, menjadikan cambuk baginya untuk menaruh perhatian khusus pada anak CP. “ Anak saya ditolak di berbagai sekolah, di SLB juga ditolak lho, terus anak saya mau dibawa kemana, padahal HAK PENDIDIKAN katanya untuk semuanya, tapi kenyataannya tidak seperti apa yang diomongkan. Jadi saya ingin punya sekolah khusus anak CP, “ tuturnya. Membongkar pemahaman kepada pihak-pihak yang berwenang dalam hal pendidikan bahwa difabel tetap lah manusia yang mempunyai hak yang sama, setara dalam pemenuhan hak pendidikan yang layak. Sesuai dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab IV pasal 5 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap warganegara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Warganegara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang memiliki kelainan dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (anak non difabel) dalam pendidikan.

Seperti yang ada dalam landasan pendidikan inklusi : Penyelenggaraan sekolah inklusi bagi peserta didik berkebutuhan khusus secara yuridis memiliki landasan yang kuat, diantaranya: (1) UUD 1945 (amandemen) pasal 31 ayat 1: “setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan”. (2) UU No. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional, pasal 3 menyatakan bahwa “ pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa “ warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”. Pasal 32 menyebutkan “pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa” . (3) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, (4) UU No. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat, (5) PP No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, (6) Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No.380 / C.66 MN/2003, 20 Januari 2003 perihal Pendidikan Inklusi bahwa di setiap Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia sekurang kurangnya harus ada 4 sekolah penyelenggara inklusi yaitu di jenjang SD, SMP, SMA dan SMK masing-masing minimal satu sekolah, (7) Deklarasi Bandung tanggal 8-14 Agustus 2004 tentang “Indonesia menuju Pendidikan Inklusi”, (8) Deklarasi Bukit-tinggi tahun 2005 tentang “ Pendidikan untuk semua” yang antara lain menyebutkan bahwa “penyelenggaraan dan pengembangan pengelolaan pendidikan inklusi ditunjang kerjasama yang sinergis dan produktif antara pemerintah, institusi pendidikan, istitusi terkait, dunia usaha dan industri, orangtua dan masyarakat”. Berdasarkan landasan yuridis yang sebagian telah disebutkan di atas, menunjukkan bahwa pendidikan inklusi perlu diselenggarakan yang implemetasinya memerlukan kesungguhan dan komitmen dari berbagai pihak. Tidak ada perbedaan antara anak satu dengan anak lainnya “

Bu Novi mengatakan, Rani tidak diterima salah satu TK di Jogja karena training toiletnya tidak lulus. Sebenarnya ia pernah diterima disekolah dasar tetapi dengan catatan harus ditempatkan bersama penyandang disabilitas yang lain, seperti down syndrome tanpa klasifikasi usia. Rani berada di kelas dengan teman-teman usia SMP dan SMA. “ Otomatis pengaruh usia secara psikologis akan berbeda untuk perkembangan psikologis anak. Itu menurut saya tidak pas atau cocok, seharusnya disesuaikan kebutuhan, “ keluhnya. Sampai saat ini bu Novi mengatakan belum menemukan sekolah inklusi yang tepat untuk putrinya yang mengalami CP. Harapan kedepannya adanya dunia pendidikan yang bisa mendukung dan akses bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan sekolah khusus bagi anak CP. (Redaksi)

Kendala Dan Solusi Dalam sekolah Inklusi

Minimnya sarana penunjang sistem pendidikan inklusi, terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh para guru sekolah inklusi menunjukkan betapa sistem pendidikan inklusi masih membutuhkan pembenahan lebih lanjut. Apalagi sistem kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang memang belum mengakomodasi keberadaan anak – anak yang memiliki perbedaan kemampuan (difabel). Sehingga sepertinya program pendidikan inklusi hanya terkesan program eksperimental.

Kondisi ini jelas menambah beban tugas yang harus diemban para guru yang berhadapan langsung dengan persoalan teknis di lapangan. Di satu sisi para guru harus berjuang keras memenuhi tuntutan hati nuraninya untuk mencerdaskan seluruh siswanya, sementara di sisi lain para guru tidak memiliki ketrampilan yang cukup untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa yang difabel. Alih – alih situasi kelas yang seperti ini bukannya menciptakan sistem belajar yang inklusi, justru menciptakan kondisi eksklusifisme bagi siswa difabel dalam lingkungan kelas reguler. Jelas ini menjadi dilema tersendiri bagi para guru yang di dalam kelasnya ada siswa difabel.

Solusi yang harus dilakukan adalah dengan menjalankan tahapan – tahapan pelaksanaan pendidikan inklusi secara konsisten mulai dari sosialisasi hingga evaluasi pelaksanaannya. sebuah catatan penting bagi sekolah yang tidak memiliki guru pendamping khusus adalah mengintegrasikan RPP (Rancangan Pelaksanaan Pengajaran) antara reguler dengan kebutuhan bagi siswa inklusi di kelasnya adalah sebuah kesempatan belajar bersama-sama dengan tujuan yang berbeda memang rumit dan sulit di lakukan awalnya. Namun yang lebih penting dan secara langsung dapat dilakukan oleh para guru untuk mewujudkan pendidikan inklusi adalah dengan menciptakan suasana belajar yang saling mempertumbuhkan (cooperative learning).



Cooperative Learning akan mengajarkan para siswa untuk dapat saling memahami (mutual understanding) kekurangan masing – masing temannya dan peduli (care) terhadap kelemahan yang dimiliki teman sekelasnya. Dengan demikian maka sistem belajar ini akan menggeser sistem belajar persaingan (competitive learning) yang selama ini diterapkan di dunia pendidikan kita. Dalam waktu yang bersamaan competitive learning dapat menjadi solusi efektif bagi persoalan yang dihadapi oleh para guru dalam menjalankan pendidikan inklusi. Pada akhirnya suasana belajar cooperative ini diharapkan bukan hanya menciptakan kecerdasan otak secara individual, namun juga mengasah kecerdasan dan kepekaan sosial para siswa.

Menurut Staub dan Peck (1994/1995) ada lima manfaat atau kelebihan program inklusi yaitu:

- Berdasarkan hasil wawancara dengan anak non ABK di sekolah menengah, hilangnya rasa takut pada anak berkebutuhan khusus akibat sering berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus.
- Anak non ABK menjadi semakin toleran pada orang lain setelah memahami kebutuhan individu teman ABK.
- Banyak anak non ABK yang mengakui peningkatan selfesteem (Harga Diri) sebagai akibat pergaulannya dengan ABK, yaitu dapat meningkatkan status mereka di kelas dan di sekolah.
- Anak non ABK mengalami perkembangan dan komitmen pada moral pribadi dan prinsip-prinsip etika.
- Anak non ABK yang tidak menolak ABK mengatakan bahwa mereka merasa bahagia bersahabat dengan ABK

Dengan demikian orang tua murid tidak lagi khawatir bahwa pendidikan inklusi dapat merugikan pendidikan anaknya justru malah akan menguntungkan. (Redaksi & Berbagai Sumber)

Keberpihakan kepada Difabel

"Mimpi saya simpel saja, difabel bisa hidup, tumbuh, dan berkembang dengan perlakuan dan kualitas yang setara dengan warga negara lainnya. Tidak menjadi 'out group', baik di tingkat keluarga, masyarakat, maupun negara," kata Sunarman, Direktur Pusat Pengembangan Pelatihan Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat Prof Dr R Soeharso Solo. Pusat Pengembangan Pelatihan Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat (PPRBM) adalah lembaga nonpemerintah yang memberikan pelatihan dan berbagai program untuk masyarakat luas tentang masalah kecacatan. Visinya, mewujudkan persamaan hak dan peluang untuk meningkatkan kualitas kehidupan difabel dalam semua aspek kehidupan. Bagi Sunarman, memiliki keterbatasan fisik sejak usia 8,5 tahun membuat dia memahami dan mengetahui persis apa yang dirasakan para difabel. Mewujudkan kesetaraan difabel dalam memperoleh hak dan kesempatan di segala aspek kehidupan adalah misinya.

Kesetaraan itu termasuk kebijakan dan program pembangunan di segala bidang yang berpihak kepada difabel. Jika itu terpenuhi, dia yakin kualitas hidup difabel mencapai taraf optimal dari potensi yang dimilikinya. Sunarman menegaskan, **harapan itu akan tercapai jika ada "revolusi keberpihakan"** kepada para difabel, termasuk pola pikir pengambil kebijakan terhadap difabel. Selama ini, keberpihakan yang ditunjukkan kepada difabel hanya sebatas di atas kertas, ala kadarnya. Buktinya, hingga kini, dari sekitar 500 kabupaten/kota di Tanah Air, baru sekitar 20 kabupaten/kota yang mempunyai program khusus untuk difabel. Sebagian besar program tentang difabel di pemerintah kabupaten/kota hanya ditangani satu instansi, yakni dinas sosial. Padahal, program yang terkait dengan difabel tidak semata-mata masalah sosial. **"Ironisnya lagi, hingga kini pemerintah tidak punya data lengkap tentang jumlah difabel di Tanah Air," ujarnya. Bukannya meningkatkan kapasitas dan karakter difabel, sejumlah lembaga dan instansi malah terkesan "menciptakan rintangan" bagi difabel untuk mendapatkan haknya. Cara pandang terhadap difabel pun tidak banyak berubah. "Sejak kecil sampai tua, difabel hidup di panti. Difabel akhirnya dikebiri, nyaman di zona rehabilitasi dan cara berpikir tidak bebas," katanya. Padahal, kini isu kecacatan bukan lagi isu rehabilitasi, melainkan isu pembangunan yang harus berpihak kepada difabel.**

Gerakan mandiri difabel : Sebelum terjun mengadvokasi difabel, Sunarman bekerja di beberapa tempat, termasuk di Koperasi **Penyandang Cacat "Harapan"**. Ia pernah ikut membentuk komunitas difabel untuk memperjuangkan hak-haknya, seperti kelompok penyandang cacat Sehati di Sukoharjo. Ia juga ikut mendirikan Himpunan Mahasiswa Penyandang Cacat (Himapenca) Solo dan terlibat membentuk kelompok studi masalah Gender dan Kecacatan (GenCatan) di UNS.

Sejak saat itu, Sunarman terbiasa berdiskusi dan menilai situasi sosial ekonomi difabel serta mengenal kampanye, advokasi, pendampingan, hak asasi, masyarakat marjinal, serta rehabilitasi berbasis institusi dan rehabilitasi bersumber daya masyarakat (RBM). Awal tahun 1999, Sunarman ditawarkan menjadi pekerja lapangan di PPRBM. Dia memperkuat kelompok yang dirintis bersama teman-temannya dan diminta membentuk kelompok baru di Kabupaten Boyolali dan Kota Solo. Ketekunan dan keuletan bekerja membawa Sunarman pada posisi kepala divisi di PPRBM pada 2007, hingga menjadi direktur di PPRBM **pada 2009. "Saya belajar sejarah tentang PPRBM, konsep serta aplikasi RBM, baik di tingkat nasional maupun Asia Pasifik. Saya juga mengenal konsep rehabilitasi total yang dicetuskan tokoh ortopedi, Prof Dr R Soeharso," ujarnya.**

Sunarman mengagumi langkah Soeharso yang sejak tahun 1954 merintis program rehabilitasi total yang harus diikuti **dengan delabelisasi penyandang cacat. "Tidak ada manusia cacat di dunia ini, yang ada hanya manusia". Itulah kata bijak Prof Soeharso yang masih bergaung sampai sekarang di kalangan aktivis difabel," paparnya. Pada 2004 Sunarman dikirim ke Nagoya, Jepang, mengikuti International Leadership and Development Course. Setelah itu, dia sering diundang ke luar negeri menjadi pelatih ataupun pembicara tentang RBM, seperti ke Thailand, Malaysia, dan Timor Leste. Sunarman juga pernah menjadi anggota Country Advisory Team dalam program DREAM-IT (Disability Rights for Empowerment, Accessibility, and Mobility - in Indonesia and Thailand) selama tiga tahun. "Saya mempelajari laporan-laporan yang ada, sekaligus kelebihan dan kelemahan program selama ini. Ketika menjadi direktur PPRBM, memberi peluang bagi saya untuk mengembangkan program yang lebih berpihak kepada difabel," ujarnya. Kepada komunitas difabel di Kota Solo dan sekitarnya, Sunarman selalu menanamkan prinsip orang Jawa yang harus ajining raga ana busana dan ajining diri ana ing lathi (kepribadian yang murni ada di dalam hati, penampilan mencerminkan kepribadian). "Meski kita ini secara fisik ada kekurangan yang langsung terlihat, jika kita mampu menampilkan diri secara rapi lahir batin, kita akan menjadi seperti apa yang kita kehendaki," paparnya. Dia berharap difabel tidak begitu saja setuju dengan kata orang yang memberi definisi cacat secara negatif. Hal itu termasuk mengikuti penggiringan difabel ke panti rehabilitasi tanpa proses tawar-menawar dan pilihan atas dasar kebebasan dan kesetaraan hak. (Kompas : Jumat, 13 Januari 2012)**



DIFABEL NEWS Menerima Tulisan Atau Artikel Dari Kawan-kawan, Tulisan Bisa Dikirim Melalui Email: totokrawidjati@gmail.com Atau Bisa Langsung Di Alamatkan Ke Redaksi DIFABEL NEWS . Komplek BNI No.25 Jl Madubronto Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta, Telp 0274 384066. Kritik dan Saran Sangat Berarti Bagi Perkembangan Dan Perubahan Kita Bersama

“Pendidikan Luar Biasa”, “Pendidikan Khusus” atau “Pendidikan Kebutuhan Khusus”?

Di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), jurusan pada jenjang S1 yang mendidik calon guru yang akan mengajar anak berkebutuhan khusus disebut jurusan “pendidikan luar biasa”, sedangkan pada jenjang S2 disebut program studi “pendidikan kebutuhan khusus”. Di beberapa universitas lain, program yang serupa disebut “pendidikan khusus”. Pada saat ini (April 2012) di UPI sedang dilaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum untuk jenjang S1, S2 dan S3. Gagasan juga muncul untuk mengkaji ulang nama jurusan ini. Artikel ini menganalisis nama yang dipandang paling tepat.

Special Education : Istilah “pendidikan luar biasa” atau “pendidikan khusus” adalah terjemahan dari “special education”. Hingga awal tahun 1970-an Special education didefinisikan sebagai profesi yang dimaksudkan untuk mengelola variabel-variabel pendidikan guna mencegah, mengurangi, atau menghilangkan kondisi-kondisi yang mengakibatkan gangguan-gangguan yang signifikan terhadap keberfungsian anak dalam bidang akademik, komunikasi, lokomotor, atau penyesuaian, dan anak yang menjadi targetnya disebut “exceptional children” (“anak berkelainan” atau “anak luar biasa” (Smith et al., 1975). Sejak tahun 1980-an, fokus special education adalah kebutuhan khusus anak dan intervensi lingkungan agar kebutuhan khusus anak itu dapat terpenuhi. Anak yang menjadi fokus special education itu disebut “children with special needs”. Oleh karena itu, Wikipedia mendefinisikan special education sebagai berikut: Kebutuhan khusus tersebut adalah yang diakibatkan oleh berbagai kategori disabilitas dan keberbakatan (giftedness).

Special Needs Education : Dalam konteks pendidikan inklusif, Pernyataan Salamanca (UNESCO, 1994) memperluas konsep kebutuhan khusus itu sehingga tidak hanya kebutuhan khusus akibat disabilitas dan keberbakatan tetapi juga mencakup “anak jalanan dan anak pekerja, anak dari penduduk terpencil ataupun pengembara, anak dari kelompok linguistik, etnik ataupun kebudayaan minoritas, serta anak dari daerah atau kelompok lain yang tak beruntung”. Kelompok disiplin ilmu yang mengkaji kebutuhan pendidikan dengan konsep yang luas ini disebut “special needs education” (pendidikan kebutuhan khusus).

Special Education atau Special Needs Education? Sebagaimana dapat kita lihat pada paparan di atas, bidang kajian special needs education lebih luas daripada bidang kajian special education. Ini berarti bahwa Special needs education bukan sekedar nama baru untuk special education melainkan special needs education merupakan perluasan bidang kajian special education. Special education hanya mengkaji kebutuhan khusus akibat disabilitas dan keberbakatan, sedangkan special needs education lebih dari itu; dia mencakup juga kajian tentang kebutuhan khusus akibat faktor-faktor lain seperti faktor ekonomi, sosial, politik, geografi, etnografi, dll.

Oleh karena itu, bidang kajian special needs education seharusnya juga merupakan bidang kajian jurusan-jurusan lain seperti PGSD, PGTK, serta berbagai jurusan yang berfokus pada bidang studi tertentu seperti bahasa, IPS, IPA dll. Karena jurusan yang selama ini di UPI dinamakan “Jurusan PLB” memfokuskan kajiannya pada bidang disabilitas dan keberbakatan, maka PLB merupakan padanan untuk special education.

Pendidikan Luar Biasa Atau Pendidikan Khusus?

“Pendidikan khusus” merupakan terjemahan langsung dari frase “special education”, sedangkan “pendidikan luar biasa” merupakan terjemahan yang sudah disisipi nuansa rasa. Frase “luar biasa” selalu mengandung rasa yang “dibeh-lebihkan” (exaggerated). Oleh karenanya, anak yang menjadi kajian PLB juga disebut “anak luar biasa”; padahal seharusnya kita menamakan pemahaman bahwa mereka sesungguhnya anak biasa seperti anak-anak lainnya tetapi mereka memiliki kebutuhan khusus akibat disabilitasnya dan akibat lingkungan yang tidak aksesibel. Menyebutkan bahwa lawan dari special education adalah general education. Kalau kita menggunakan terjemahan langsung, maka kita dapat mengatakan bahwa lawan dari pendidikan khusus adalah pendidikan umum. Lalu, apa lawan dari pendidikan luar biasa? Pendidikan biasa? Tetapi istilah “pendidikan biasa” tidak lazim. Ini berarti bahwa ada sesuatu yang salah dengan istilah “pendidikan luar biasa”. Di atas semua itu, undang-undang RI membenarkan penggunaan istilah pendidikan khusus. Istilah pendidikan khusus digunakan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 32 undang-undang tersebut menggariskan bahwa “Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.”

Pendidikan Khusus, Anak Berkebutuhan Khusus, Sekolah Khusus / Sekolah Inklusif

Berdasarkan semua argumentasi yang telah dikemukakan dalam tulisan ini, maka jurusan yang selama ini disebut “pendidikan luar biasa” (di jenjang S1) dan “pendidikan kebutuhan khusus” (di jenjang S2) seharusnya diberi nama “Pendidikan Khusus”. Di pihak lain, peserta didik yang menjadi fokus kajian pendidikan khusus seyogyanya kita sebut “anak berkebutuhan khusus”. Perlu ditekankan kembali bahwa kebutuhan khusus anak-anak ini adalah akibat disabilitas atau keberbakatan. Adapun sekolah yang secara segregasi melayani anak berkebutuhan khusus ini seharusnya kita sebut sebagai “sekolah khusus”, bukan “sekolah luar biasa”. Di samping itu, anak-anak ini juga dapat memilih bersekolah di sekolah umum dengan setting pendidikan inklusif. Agar kehadiran, partisipasi dan keberhasilan anak-anak ini di sekolah umum dapat optimal, mereka perlu mendapat layanan pendidikan khusus.

(Redaksi Dan Berbagai Sumber)

Jaringan Perempuan Yogyakarta Mendesak DPRD DIY Untuk Menunda Pengesahan Raperda Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

30 April 2012 DPRD DIY berencana akan mengesahkan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Sebuah Peraturan yang memang sudah sepatutnya dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki kecenderungan adanya peningkatan kasus kekerasan baik dalam rumah tangga maupun dalam ranah publik. Berbagai bentuk kekerasan yang lain seperti pada remaja memicu meningkatnya kehamilan yang tidak dikehendaki dan berujung pada risiko putus sekolah. Hal ini menguatkan diskriminasi berbasis gender dibidang pendidikan, wujud kesenjangan pendidikan lebih banyak dialami anak perempuan yang putus sekolah, 6 dari 10 anak perempuan ditingkat SD dan SMP serta 7 dari 10 anak perempuan ditingkat SMU terpaksa putus sekolah.

Selain itu, berbagai isu juga tetap menjadi persoalan, belum ada penurunan angka yang cukup signifikan pada kasus kematian ibu dan anak. Bahkan, target penurunan angka kematian ibu dan anak pada tahun 2015 terancam gagal. Kita juga dihadapkan dengan meningkatnya angka penderita HIV/AIDS, dimana ibu rumah tangga menjadi kelompok yang masuk dalam kategori kelompok rentan baru. Atas dasar persoalan diatas Jaringan Perempuan Yogyakarta (JPY) melakukan telaah dan kajian kritis terhadap RAPERDA Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, JPY mencatat masih ada hal yang secara substansi belum masuk dalam RAPERDA tersebut antara lain:

- Pembuatan RAPERDA harus bertujuan pada Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan berbasis Gender karena hal ini akan memperluas cakupan penanganan korban.
- Kepastian pelaksanaan dan kesiapan pemerintah baik Propinsi maupun Kota / Kabupaten terutama dalam menyiapkan SDM dan Penganggaran.
- Adanya kepastian konsep shelter sebagai rumah yang benar-benar aman bagi korban.
- Adanya kepastian bahwa Tes DNA sebagai bagian dari pengumpulan bukti ketika terjadi kekerasan, dapat diakses secara mudah selama proses penanganan kasus.
- Dalam hal pemulangan korban harus dijelaskan dengan tegas instansi yang terlibat terutama ketika korban berasal dari luar propinsi DIY.
- 6. Perlunya pendidikan kritis bagi masyarakat untuk merubah pola pikir terkait dengan pola relasi yang setara dan non-kekerasan. Pendidikan kritis harus diberikan secara menyeluruh tidak hanya bagi perempuan.

- 7. Konseling bagi laki-laki pelaku KDRT sebagai bagian dari pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender.
- 8. Diperlukan adanya pelibatan seluruh stakeholder (NGO, Ormas hingga unsur pemerintah ditingkat yang paling bawah dalam usaha pencegahan kekerasan berbasis gender).
- 9. Terkait dengan visum psikiatrikum sebaiknya dilakukan oleh Tim Ahli yang terdiri dari: Dokter, psikolog dan psikiater untuk memperkaya perpektif medicolegal.
- 10. Diperlukan rehabilitasi social berupa : pedampingan bagi korban minimal 6 bulan setelah kasus selesai dengan tujuan memberikan dukungan bagi korban dan keluarga ketika berhadapan dengan masyarakat yang tidak supportif.
- 11. Selain pemberian ketrampilan usaha, diperlukan juga skill pemasaran untuk penguatan ekonomi bagi korban kekerasan.

Dengan mencermati sekian catatan RAPERDA Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan maka Jaringan Perempuan Yogyakarta menuntut agar DPRD Provinsi DIY MENUNDA pengesahan RAPERDA sampai ada pembahasan dan masukkan dari berbagai unsur kelompok masyarakat, korban kekerasan dan kelompok rentan.

PENGUMUMAN :

UNTUK EDISI BULAN DEPAN “ DIFABEL NEWS “
 MENYEDIAKAN RUANG UNTUK KONSULTASI, BAGI KAWAN-KAWAN, YANG INGIN BERKONSULTASI MASALAH HAK-HAK DIFABEL, HUKUM, KESEHATAN DLL, SILAHKAN KIRIM KE E-MAIL : totokrawidjati@gmail.com ATAU BISA LANGSUNG DI ALAMATKAN KE KANTOR REDAKSI “ DIFABEL NEWS” Komplek BNI No. 25 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta Telp 0274 384066

Kami Difabel, dan Kami Bangga dengan Itu

Siapakah yang disebut 'cacat' dan yang disebut 'normal'. Jika ikut dengan paham yang kebanyakan maka yang disebut 'cacat' adalah mereka yang tidak memiliki syarat-syarat untuk disebut 'normal'. Hal ini memang teramat sulit dalam menentukan kriteria dari kedua penyebutan tersebut, karena terkadang yang menuntun kita dalam memberikan penyebutan adalah hasil konstruksi realitas yang di olah oleh pemahaman kita (ideologi). Terkait dengan hal tersebut maka pelabelan yang kita arahkan kepada mereka yang tidak memiliki ciri-ciri fisik dan non fisik yang sama dengan kita sebisa mungkin melahirkan penyebutan pembeda yang sifatnya sangat jelas. Sehingga sudah sejak lama kita memberikan awalan kata 'penyandang' bagi mereka yang tidak 'normal', yang kemudian dikenal dengan sebutan 'penyandang cacat' (*disable*).

Hal ini tak jauh beda dengan bentuk-bentuk kebijakan negara yang selalu menomor duakan mereka yang disebut tidak 'normal'. Secuil bentuk perhatian itu terakumulasi dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang mana salah satu muatannya menekankan bahwa setiap anak yang menyandang cacat merupakan kelompok anak yang membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus. Walaupun sejauh ini negara masih selalu alfa akan hal itu dan mengkerdilkan spesifikasi bagi mereka yang tidak 'normal' dengan sebatas menyebutkan anak-anak penyandang cacat. Hal ini seolah menutup realitas kalau orang berusia dewasa tidak ada yang masuk kategori tersebut.

Konstruksi Sosial dan Jejak-jejak Kekerasan

Difabel (*differently able*) atau kelompok manusia yang memiliki kemampuan berbeda, adalah istilah yang tengah diperjuangkan untuk menggantikan istilah *disable* atau penyandang cacat. Karena istilah tersebut mengandung stereotipe negatif dan bermakna *disempowering*. (Mansour Fakhri, 2002).

Pada dasarnya "cacat" atau "normal" adalah hasil konstruksi sosial yang berlangsung dalam menentukan sebetulnya label pada diri manusia yang dianggap memiliki kesempurnaan dalam bentuk fisik atau sebaliknya. Terlepas bahwa seseorang sudah cacat sejak lahir atau mengalami suatu kecelakaan yang membuat anggota tubuhnya mengalami disfungsi. Pada kehidupan sosial selanjutnya, mereka yang dianggap memiliki disfungsi anggota tubuh, semisal tuli (tuna rungu), buta (tuna netra), pincang, dan lain sebagainya perlahan akan tersingkirkan dalam kontak sosial dan bahkan termarginalkan. Lebih jauh dianggap kalau keberadaan mereka adalah sebuah masalah yang harus diselesaikan dengan "membunuhnya" kedalam panti asuhan atau tempat rehabilitasi sosial lainnya. Padahal mereka juga manusia yang memiliki potensi yang sama dengan manusia yang dianggap "normal". Karena *image / pola pikir* yang terbangun adalah menempatkan penyandang cacat dengan ketidakmampuan dan ketidaknormalan yang dimiliki. Padahal sejauh ini tidak bisa dibuktikan secara teoritik maupun empirik kalau mereka tidak memiliki kemampuan. Orang buta misalnya, masih memiliki kemampuan berfikir dan berkomunikasi. Sebagaimana dengan orang pincang yang belum tentu tidak bisa berjalan, kalau hakikat berjalan yang dipahamai adalah berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Masalahnya adalah mereka sering dibandingkan dengan manusia yang memiliki kelengkapan anggota tubuh dalam beraktifitas, sehingga penyandang cacat tersubordinasi dari ruang-ruang kerja yang secara ekonomi lebih mapan dan terdapat pada pekerjaan serabutan. Semisal tukang pijat atau pembuat sapuh.

Kekerasan juga seringkali menghampiri mereka (kaum difabel) dalam internal rumah tangga. Tanpa disadari mereka yang memiliki anggota keluarga kelainan mental maupun fisik biasanya akan disembunyikan (disekap) di kamar tertentu dan tak jarang ada yang di pasung. Kekerasan lainnya bersifat psikis yakni ejekan yang begitu destruktif yang menghampiri mereka yang penyandang cacat..... (Ke Hal 8)

Dari Hal 7

Melalui sejarah konstruksi sosial penyandang cacat yang panjang, melahirkan pandangan yang beragam dalam menilai kaum difabel ini. Pandangan konservatif menilai kalau itu sudah merupakan takdir Tuhan yang tak bisa dihindari. Pandangan liberal menganggap kalau itu merupakan gejala dalam suatu masyarakat yang mesti ditertibkan dengan pendekatan terapi kemampuan. Jadi kaum cacat akan dibedakan dengan mereka yang normal dalam hal apapun, termasuk soal pendidikan, yang hari ini kita kenal dengan SLB (sekolah luar biasa). Padahal metode seperti itu malah semakin membuat subordinasi sosial karena menyepelkan hakikat kemanusiaan yang sifatnya setara. Lagipula, pengelompokan seperti itu **semakin menunjukkan “ketidakberdayaan mereka”**.

Yang terakhir pandangan kaum kritis yang **menempatkan kalau adanya “cacat” dan tidak “cacat” adalah** merupakan hasil reproduksi suatu ilmu pengetahuan sosial yang erat kaitannya dengan ideologi. Dalam hali ini paham positivistik yang menempatkan manusia sebagai fungsi kebendaan. Jadi terkait adanya pemahaman yang beragam tentang mereka yang disebut penyandang cacat adalah merupakan konstruksi sosial, dan bukan merupakan sebuah takdir sebagaimana yang dialamatkan oleh mereka yang berpandangan konservatif. Bagaimanapun juga, mereka adalah manusia yang berhak untuk mengembangkan potensi dirinya dalam setiap jengkal kehidupan yang dilalui. Meski memang mereka membutuhkan variabel tambahan dan perlakuan khusus dalam melakukan interaksi di ruang sosial. Sekali lagi, dalam kacamata demokrasi sosial, baik mereka yang memiliki anggota tubuh yang lengkap maupun yang tidak. Sama-sama memiliki kesempatan yang setara dalam pusran publik. Karena yang utama adalah kemampuan dalam berbuat dan berfikir.

(F. Daus AR : Pemerhati Masalah Sosial, Tinggal di Sulawesi Selatan)

Pemkot Yogya Tingkatkan Layanan Difabel

YOGYA (KRjogja.com Kamis, 15 Maret 2012)

- Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti menjelaskan pelayanan publik berkualitas menjadi salah satu misi pembangunan kota pada tahun 2012-2016 termasuk bagi kaum difabel.

Hal itu disampaikan Haryadi saat membuka diskusi terbuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Yogyakarta. Menurutnya, kaum difabel harus menjadi warga kota seutuhnya sehingga fasilitas publik harus ditingkatkan. "Aspek difabel harus menjadi bagian dalam pelayanan masyarakat. Selama ini sudah ada fasilitas, contohnya di kompleks balaikota ada jalan memutar, itu khusus untuk kaum difabel, atau orang dengan perbedaan kemampuan," ujar Haryadi.

Karena itu, Haryadi berkeinginan semua gedung di Kota Yogya memiliki fasilitas itu termasuk di trotoar yang memiliki sarana jalur difabel. Dan, bila digunakan sebagai lahan parkir harus ditertibkan serta meningkatkan peran serta masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.

"Otonomi daerah, salah satu aspek utamanya adalah terwujudnya pembangunan yang partisipatif. Ini untuk mewujudkan tema pokok visi pembangunan Kota Yogyakarta 2012-2016 yakni terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan berkualitas, berkarakter dan inklusif, pariwisata berbasis budaya dan pusat pelayanan jasa yang berwawasan lingkungan dan ekonomi kerakyatan," ujarnya. Haryadi menambahkan dalam dua pekan mendatang digelar diskusi tentang Musrenbang sehingga mengharapkan para Kepala SKPD, Camat, Lurah serta lembaga bermitra harus hadir. (Den)